

**BAB III**  
**KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM**  
**PUTUSAN PENGADILAN**

PUTUSAN  
Nomor : 105/PID/B/2015/PN.BDG.

**A. Kasus Posisi**

**1. Identitas Pelaku**

Nama Lengkap : Encep Rustian Bin Eman Sulaiman  
Tempat Lahir : Tasikmalaya  
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 20 April 1970  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp Cimanung Rt/Rw : 01/01 Desa Sukanegara  
Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengemudi

**2. Kronologis Kasus**

Terdakwa Ecep Rustiana Bin Eman Sulaeman pada hari kamis tanggal 13 November 2014 sekitar pukul 02.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di ruang tunggu UGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, mengambil

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara sebagai berikut: bahwa pada awalnya saksi Mai Sobariah sedang menunggu pasien di UGD RSHS Bandung dan saksi tertidur kemudian datang terdakwa dan melihat *handphone merk Blackberry Amstrong type 9320* warna Putih kemudian terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa ada izin dari saksi Mai Sobariah setelah terdakwa mengambil *handphone* tersebut kemudian terdakwa pergi ke terminal Cicaheum dan meminta kepada saksi Reza Nurahmat AL Mega untuk menjualnya dengan alasan kehabisan uang, kemudian saksi Reza Nurahmat menjualkan *handphone* tersebut melalui OLX, toko bagus dengan email Putraeza@Gmail.Com dan laku terjual dengan harga Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut saksi Reza Nurahmat menyerahkan uangnya kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke RSHS Bandung dan tertangkap oleh Agus Rukmana selaku *security* RSHS Bandung, karena sebelumnya saksi Agus Rukmana telah mengetahui pencurian tersebut melalui CCTV RSHS Bandung. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mai Sobariah menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

### **3. Dakwaan Jaksa**

1. Menyatakan terdakwa Ecep Rustiana bin Eman Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa Ecep Rustiana bin Eman Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa Ecep Rustiana bin Eman Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **4. Hal – Hal Yang Memberatkan:**

- Adanya barang bukti yang dicuri berupa *handphone merk blackberry amstrong tipe 9320* warna putih.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat.

### **5. Hal – Hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## **6. Putusan Hakim**

1. Menyatakan terdakwa Ecep Rustiana bin Eman Sulaeman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Mai Sobariah.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

## **B. Hasil Wawancara<sup>62</sup>**

Wawancara ini dilakukan kepada bapak Jonlar Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Menurut Hakim Jonlar Purba : “Alat bukti rekaman CCTV tidak termasuk di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tetapi dapat dipergunakan di dalam persidangan, walaupun CCTV itu sendiri belum memiliki undang – undang khusus yang mengatur tentang CCTV secara khusus tetapi alat bukti rekaman CCTV bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara,

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, pada Selasa 24 Januari 2017, pukul 09.00 Wib.

dengan catatan rekaman CCTV dapat menjelaskan suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana yang didakwakan itu, serta dapat menjelaskan adanya perbuatan atau menunjukkan syarat dari suatu dakwaan tempus dan *locus*, walaupun rekaman CCTV tidak terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP belum terakomir tersirat tetap dapat di pergunakan menjadi alat bukti di persidangan dalam perkara pencurian maupun pembunuhan”.

Seperti contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh John Refra Kei dan rombongannya dengan menusuk korban di hotel Swisbel yang perbuatannya terekam melalui rekaman CCTV di hotel Swisbel di kamar 2701 pada tanggal 7 maret 2012, pukul 22.00 Wib, dengan adanya bukti rekaman CCTV terdakwa tidak bisa menunjukkan alibi di persidangan terhadap kasus pembunuhan yang di dakwakan kepada terdakwa karena sudah adanya bukti *real* (nyata) dari rekaman CCTV tersebut.

Dari tahun ke tahun terus meningkatnya kasus pencurian dan berbagai bentuk laporan mengenai pencurian, faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian disebabkan atau dipicu dari berbagai persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum. Padahal aparat penegak hukum juga tidak henti - hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan pencurian dengan baik, dengan mengadakan patroli - patroli, penyuluhan hukum terhadap masyarakat (yang dilakukan oleh POLRI), maupun yang berupa ”peringatan - peringatan” melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Pihak kejaksaan juga melaksanakan program jaksa masuk desa dengan (salah satunya) tujuan serupa. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun

telah melakukan tindakan - tindakan preventatif. Maka dari itu pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya tindak pidana pencurian, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya pencurian dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

Dengan berlakunya UU ITE sejak diundangkan pada 21 April 2008, maka selain alat bukti yang tercantum dalam HIR, RBg dan KUHAP juga berlaku alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya, suatu alat bukti elektronik yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.

Dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Terhadap pasal tersebut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,

dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum. Dengan demikian, alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, suatu alat bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu suatu alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dibenarkan.

Tidak perlu, karena itu harus menjadi pengetahuan hakim yang harus selalu *update* dan hakim harus menguasai disiplin ilmu untuk dapat diterapkan, sehingga hakim perlu menguasai ilmu walaupun bukan di bidangnya, tetapi dengan konteks dia meminjam ilmu dari ahli tersebut yang dipergunakan untuk mengungkap suatu perkara di persidangan dengan catatan ahli mendampingi hakim di persidangan, sehingga apabila hakim memiliki keraguan dapat langsung menanyakan ke ahli tersebut di persidangan tetapi di hadirkan sebagai saksi ahli dengan tujuan mengungkap suatu perkara di persidangan.

Apabila suatu saat pemerintah melakukan suatu revisi atau pembaharuan undang – undang perlu di pertimbangkan juga untuk mengajukan CCTV agar memiliki undang – undang khusus yang mengatur tentang CCTV tersebut.